



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan maka diperlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan produksi atau proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat di Kabupaten Banyumas untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yakni meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai payung hukum agar inovasi daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

-);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Banyumas.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh

kementrian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan Lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan:
 - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menambah peluang lapangan kerja; dan
 - c. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan kualitas Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. Pengusulan Inovasi Daerah;
- d. Penetapan Inovasi Daerah;
- e. Perencanaan Inovasi Daerah;
- f. Sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- g. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- h. Pengembangan Inovasi Daerah;
- i. Penilaian, dan penghargaan;
- j. Penyebaran Inovasi Daerah;
- k. Pendanaan Inovasi Daerah;
- l. Kerjasama;
- m. Informasi Inovasi Daerah;
- n. Sanksi; dan
- o. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintah Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 7

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 8

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan barang publik;
 - b. Pelayanan jasa publik; dan
 - c. Pelayanan administrasi.

Pasal 9

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 11

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi;
 - d. sintesis.

Pasal 12

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 13

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB V

PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 14

- (1) Pemberi Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Perangkat Daerah (PD);
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Perguruan Tinggi;
 - h. Masyarakat.
- (2) Pemberi Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk Bupati.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, inisiatif Inovasi Daerah disampaikan kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi;
- f. penanggung jawab inovasi.

Bagian Kedua

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses

Pasal 17

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari:

- a. Masyarakat; dan/atau
- b. Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 19

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi;
- f. penanggung jawab inovasi.

BAB VI PENETAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah oleh masyarakat dan perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat.

BAB VII PERENCANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 22

- (1) Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

- (2) Perencanaan Inovasi Daerah dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (3) Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyusunan dokumen Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui:
 - a. Identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. Pemetaan; dan
 - c. Analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah.
- (3) Proses penyusunan dokumen Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di daerah.

Pasal 24

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Bupati dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk Tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.

Pasal 25

Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah;
- f. penutup.

BAB VIII SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan Kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 29

Penyelenggara Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mendayaguyakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk inovasi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 31

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 32

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, symposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga Pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 33

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi inovasi daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Kabupaten Banyumas
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB IX
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 36

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB X
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 38

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah

kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 41

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a.

Bagian Ketiga

Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Peraturan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.

- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.
- (5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (7) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervise dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XI PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu Penilaian

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 44

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- b. Dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 46

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. seminar;

- b. workshop;
- c. simposium;
- d. lokakarya;
- e. penerbitan bulletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa;
- h. pameran.

BAB XIII PENDANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati, menjadi program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

BAB XV INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.

BAB XVI SANKSI

Pasal 50

- (1) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (7) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui kegiatan:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (4) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (5) Hasil evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Banyumas
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

WAHYU BUDI SAPTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Terdapat 148 inovasi daerah Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan Bupati hingga tahun 2022. Inovasi-inovasi tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah dan juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari keseluruhan inovasi daerah, mayoritas merupakan inovasi yang diterapkan dalam pelayanan terhadap masyarakat secara langsung baik dalam bidang kesehatan, administrasi maupun birokrasi. Selain itu juga terdapat inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan juga kepegawaian.

Keberadaan inovasi-inovasi tersebut tentunya dibuat berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Banyumas masih mengalami kesulitan dalam hal penjaminan pelaksanaan Inovasi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip di atas.

Pelaksanaan Inovasi Daerah menjadi barometer keberhasilan dari sebuah inovasi yang telah diciptakan. Dalam rangka terwujudnya daya saing daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan Inovasi Daerah yang sesuai dengan prinsip inovasi diperlukan pengaturan kebijakan inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan inovasi diharapkan dapat menjangkau seluruh pelaku inovasi sehingga dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi secara optimal dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terdapat pula beberapa inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah yang belum ada penetapan sebagai inovasi daerah, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan untuk memberikan kejelasan arah dalam berinovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara maksimal.

Oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang dapat menciptakan ruang bagi interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara penyedia dan pengguna teknologi, serta mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan secara lebih optimal dengan memperkuat system inovasi daerah di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mendasarkan ketentuan perundangan-undangan yang terkait Inovasi Daerah:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Nomor 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat simultan dan berkelanjutan” adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara sistematis dan integrative adalah bekerja tata aturan yang berlaku dan pembauran aktivitas inovasi hingga menjadi kesatuan kinerja yang utuh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membangun sinergisitas” adalah membangun hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peningkatan efisiensi” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah dan yang dimaksud dengan “perbaikan efektivitas” adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi” adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan konflik kepentingan” adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing” adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan Bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara terbuka” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah yang bersangkutan maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “memenuhi nilai kepatutan” adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri” adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan frasa “tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen” meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan inovasi daerah” adalah simpul-simpul perangkat daerah, akademisi dan masyarakat yang akan dan sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan inovasi.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja atau wilayah territorial yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah” ialah laporan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhasil” adalah inovasi yang dilakukan daerah tersebut mampu mencapai tujuan inovasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR